

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan langka yang dieksploitasi dalam kegiatan sirkus di Indonesia pengaturannya sudah cukup memadai, baik dalam lingkup nasional maupun internasional meskipun belum optimal. Indonesia telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) ke dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. CITES memberikan kerangka hukum bagi negara anggota dalam mengendalikan perdagangan dan pemanfaatan spesies langka, sebagai upaya pencegahan kepunahan.

Dalam konteks nasional, perlindungan hewan langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan 8 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Hewan. Regulasi ini menetapkan larangan pemanfaatan satwa dilindungi untuk kegiatan komersil tanpa izin, termasuk dalam konteks pertunjukan sirkus, serta mengatur prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

Namun, penerapan perlindungan Hukum tersebut belum berjalan optimal. Regulasi-regulasi ini belum secara eksplisit mengatur pelarangan terhadap penggunaan satwa liar dalam pertunjukan seperti sirkus. Celah ini memungkinkan

adanya interpretasi yang longgar, sehingga pelaku pertunjukan dapat tetap beroperasi. Penanganan kasus eksploitasi hewan dalam pertunjukan melibatkan banyak instansi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, bahkan aparat penegak hukum. Koordinasi antar lembaga ini belum berjalan optimal, sehingga penanganan menjadi lambat atau tidak berlanjut.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara hukum nasional dengan ketentuan CITES yaitu ada perbedaan daftar spesies yang dilindungi dan belum diperbaruinya data konservasi secara berkala menyebabkan celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku eksploitasi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya larangan tegas terhadap penggunaan hewan dalam sirkus menjadi tantangan tambahan yang perlu segera diatasi.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang telah dianalisis, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu:

1. Revisi Undang-Undang dan peraturan yang masih memiliki celah hukum.
2. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan otoritas pengelola konservasi.

3. Membuat larangan tegas atau sanksi bagi pelaku penggunaan hewan yang dieksploitasi dalam kegiatan sirkus.
4. Adanya harmonisasi antara peraturan nasional dengan ketentuan CITES yang terus diperbarui.
5. Edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesejahteraan hewan.

Dengan pengaturan hukum yang tegas, harmonis, dan diterapkan secara efektif, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian satwa langka dan mencegah bentuk-bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan etika konservasi.

